

## ABSTRAK

Afiah Nuri Rahmati, 11210097, *Implementasi Batas Usia Baligh Untuk Menjadi Wali Nikah menurut Madzhab Syafi'i Dan Pma No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur)*. Skripsi, Jurusan Al Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: H. Mujaid Kumkelo, MH.

---

**Kata Kunci:** Usia Baligh, Wali Nikah, Madzhab Syafi'i.

Problem hukum dalam penelitian ini terkait dengan batas umur dalam menjadi wali nasab pernikahan, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo terdapat kasus hukum yang tidak sesuai dengan PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dalam pasal 18 yang menyebutkan bahwa umur wali nikah minimal telah mencapai umur 19 tahun, namun berbeda dengan fakta hukum yang terjadi di KUA Kec. Maron yaitu kasus pernikahan dengan menggunakan wali nasab yang berumur 17 tahun. Dengan melihat fakta hukum yang terjadi pegawai KUA tidak mengikuti aturan pemerintahan, dan secara yuridis seharusnya pegawai KUA yang posisinya sebagai abdi negara harus mengikuti PMA No 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 18, karena mereka merupakan abdi Negara yang harus mendukung penegakan hukum di Indonesia.

Dalam problem hukum di atas melahirkan dua rumusan masalah:

1) Bagaimana ketentuan batasan usia baligh untuk menjadi wali nikah menurut Madzhab Syafi'i dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah? 2) Bagaimana implementasi hukum batasan usia baligh untuk menjadi wali nikah menurut Madzhab Syafi'i dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo?. Karena penelitian tergolong jenis penelitian empiris maka untuk menjawab rumusan masalah di atas maka menggunakan pendekatan kualitatif.

Dengan metode pendekatan yang digunakan maka hasil penelitian ini ialah 1) orang yang sudah mulai tumbuh rasa suka ke lawan jenis akan mengalami ihtilaam/ mimpi basah rasydan, tumbuhnya rambut dan berusia 15 tahun. Batas usia baligh menurut PMA No 11 Tahun 2007 Tentang pencatatan nikah ialah sekurang-kurang 19 Tahun terkesan kurang populis dan tidak sesuai kondisi masyarakat terutama pada masyarakat Jawa Timur yang condong mendidik anaknya sejak kecil di dunia pesantren. 2) Implementasi PMA No 11 Tahun 2007 Pasal 18 tidak terlaksana secara keseluruhan di KUA yang ada di wilayah-wilayah khususnya di wilayah terpencil

Kantor Urusan Agama Kec. Maron. KUA Kec. Maron tidak mengikuti satu madzhab saja melainkan mengikuti pendapat empat madzhab yang mana kepala KUA berkeyakinan bahwa UU Negara tidak akan bertentangan dengan empat madzhab.

Kesimpulan yang dihasilkan ialah KUA Kec. Maron tidak mengikuti batas usia baligh menurut PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dengan sebab sebab sebagai berikut: Ketidakhahaman mereka tentang PMA No 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang menetapkan batas usia baligh untuk wali nikah sekurang-kurang 19 tahun, dalam pembinaan setiap bulan tidak pernah membahas dan mensosialisasikan Undang-Undang Negara terutama PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, minimnya sarana-prasarana yang dapat menjangkau informasi-informasi terbaru bahkan internet tidak ada, karena pengaruh lingkungan sekitar dengan daerah yang terpencil. Karena berpegang teguh kepada visi misi yang lebih mengedepankan urusan teknis daripada hukum itu sendiri.